



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
BILLY MARCELINO MANIAGASI, S.H & REKAN

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 250 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024

ASLI

**Kepada Yth :
 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Merdeka Barat No.6
 Jakarta Pusat**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

- 1 Nama : MATIUS FUYERI**
Warga Negara : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

- 2 Nama : DIUS ENUMBI**
Warga negara : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Permata Hijau Jalur 3 Blok F. No. 13 Hinekombe Sentani Kab. Jayapura. 99352
 ☎ +62 81310 9496 18 ✉ maniasibillymarcelino@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>18 Desember 2024</i>
Jam : <i>23:54:00 WIB</i>

REGISTRASI
NO. 281/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

BILLY MARCELINO MANIAGASI.,S.H (NIA :1 9.04059)
YOKSAN BALAN.,S.H (NIA : 20.01706)
PRAYUDHI YEHEZEKIEL H.F PELLA.,S.H.,M.Th (NIA : 23.10474)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "TIM ADVOKASI MADI UNTUK MAMBERAMO", yang beralamat di Perum Permata Hijau, Blok. F Nomor 13 Jalur 3, Kota Jayapura, dan beralamat surat elektronik maniagasibillymarcelino@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan Jalan Demianus kyu kyu Distrik Mamberamo Tengah, Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi PAPUA. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT (**Bukti P – 1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
 - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
 - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**BUKTI P-2**);
- c. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 (**BUKTI P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a./huruf b./huruf c./huruf d/atau Pasal 158 ayat (2)huruf a/hurub b/huruf c/huruf d UU 10/2016. Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan wakil Bupati/walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :
Untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk tahun 2023 berdasarkan informasi dari BPJS Kabupaten Mamberamo Raya <https://web-api.bps.go.id/download.phpt> adalah sebesar 38.638 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberano Raya adalah sebesar 26.016 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 26.016 suara (total suara sah) = 520 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi TERMOHON, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 1 adalah sebesar 5.678 Suara, Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain

terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa ... (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.

- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis
Tanggal tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT

IV.POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

TABEL – 1 A

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	11.648
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	5.970
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,mkp	8.577
	Total Suara Sah	26.116

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 5.970 Suara

Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel – 1 B

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	11.648
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	5.970

3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,mkp	8.577
	TOTAL SUARA SAH	26.116

Berdasarkan tabel di atas,Pemohon berada di peringkat ke dua dengan perolehan Suara sebanyak 5.970 Suara

2. Bahwa Berdasarkan penghitungan suara menurut pemohon, perolehan suara masing-masing calon,sebagai berikut :

Tabel 2- B

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	8.100
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	8.570
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,Mkp	5.551
	TOTAL SUARA SAH	25.068

Berdasarkan tabel diatas ,Pemohon berada di peringkat Pertama dengan Perolehan suara sebanyak 8.570 Suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan, hal-hal sebagai Berikut :

1. **Hasil perolehan Suara pada TPS.01 Angreso,TPS 02Kasonaweja TPS 02 Burmeso,TPS 03 Burmeso,TPS 04 Burmeso,TPS 01 Namuna Weja**

2. Bahwa perolehan Suara di TPS 01 Angreso ,TPS 02 Kasonaweja,TPS 02 Burmeso,TPS 03 Burmeso,TPS 04

Burmesoi,TPS 01 Namunaweja adalah tidak sah hal ini dikarenakan :

- Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
- Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 kasonaweja dan TPS 02 Burmeso,karena banyak beredar undangan yang yang tidak terdistribusikan (BUKTI P - 4)

3. DISTRIK MAMBERAMO HILIR

- Bahwa Distrik Mamberamo Hilir terdiri dari 8 kampung
- Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT

4. Hasil Perolehan suara pada TPS -01 dan TPS -02 Kampung Bareri distrik Rofaer tidak sah menurut hukum

- Bahwa Hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung bareri distrik Rofaer tekah diperoleh dengancara yang tidak benar menurut hukum,karena KPPS dan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan
- Bahwa Kampung bareri TPS 02 juga dilakukan pencoblosan oleh KPPS dan tim sukses nonor urut 01
- Bahwa sesuai dengn peristiwa diatas dengan adanya tindakan KPPS tersebut maka Saksi pasangan calon nomor Urut 02 tidak diberikan Fom Ci KWK dan tidak diijinkan untuk melakukan dokumentasi baik pengambilan gambar maupun Video

- Bahwa hasil perolehan suara sesuai dengan pencoblosan yang dilakukan oleh KKPS adalah cacat hukum dan tidak dibenarkan, maka Termohon seharusnya TIDAK menghitung hasil perolehan suara di kedua TPS tersebut sebagai hasil suara TPS yang sah untuk seluruh Pasangan calon, seharusnya sebagai berikut :

No.Urut	TPS 01	TPS 02	Jumlah
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

-Dengan demikian maka Perolehan Suara Hasil pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya terkait TPS 01, TPS 02, dinyatakan tidak berklaku.

5. Hasil Perolehan Suara Pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 kampung Fona Distrik Rofaer adalah tidak sah dan atau tidak benar

- Bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 kampung Fona distrik Rofaer telah diperoleh berdasarkan cara-cara yang tidak benar menurut hukum, yaitu diperoleh berdasarkan pencoblosan dilakukan oleh KKPS di TPS 01 didusun Tarode sedangkan TPS 02 di coblos secara langsung oleh KKPS yaitu TPS 01 dan 03 di coblos secara langsung oleh KKPS di kampung Fona, dengan demikian pencoblosan-pencoblosan dimaksud telah dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Ketua Tim Raket dari pasangan calon nomor urut 1 menghubungi Ketua KKPS yang bertugas di kampung Fona dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- sebagai perjanjian alaw diserahkan Rp.3.000.000,- Per TPS jika bisa mengamankan suara dan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1
- Bahwa Saksi Pasangan nomor urut 2 tidak diperbolehkan mengambil gambar/Foto

- Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT

6. Pengurangan Suara Pemohon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya

- Bahwa Distrik Mamberamo tengah timur terdiri dari 7 kampung dengan 10 (sepuluh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu :

Kampung Kustra	: 2 TPS
Kampung Noyadi	: 3 TPS
Kampung Wakeyadi	: 2 TPS
Kampung Tiwau	: 1 TPS
Kampung Obogoi	: 1 TPS
Kampung Biri	: 1 TPS
Kampung Eri	: 1 TPS
- Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu setifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
- Bahwa Pemohon merasa keberatan atas kecurangan penghitungan perolehan Suara yang terjadi di Pleno tingkat Kabupaten ,dimana suara Pemohon yang sebenarnya setelah Pleno Distrik berjumlah **1729 Suara**, berkurang di Pleno Distrik yang di alihlkan ke kasonaweja menjadi **979 Suara** atau berkurang **750 Suara**
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu sdr.WAHYUB BOLEBA telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Di Kabupaten Mamberamo, namun tidak diberi kesempatan oleh Penyelenggara (**BUKTI P- 5 VIDEO**)
- Bahwa Pemohon merasa keberatan atas kecurangan penghitungan perolehan suara yang terjadi di TPS 01 kampung Biri dan TPS 02 di kampung wakeyedi

- Bahwa permasalahan tersebut diatas telah dilaporkan kepada Panwas distrik termasuk juga Panwas kabupaten namun semuanya tidak menindaklanjuti laporan tersebut sampai di Plenokan

7. Hasil perolehan suara pada TPS 01,TPS 02 dan TPS 03,TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rofaer adalah tidak sah

- Bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01,TPS 02,TPS 03 dan TPS 04 kampung Tayai Distrik Rofaer telah diperoleh berdasarkan cara-cara yang tidak patut secara hukum, **yaitu pencoblosan yang dilakukan oleh Masyarakat pada malam hari** ,sebelum pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa untuk TPS tayai 3 dan TPS tayai 4,ketua KPPS tidak menandatangani Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan (Formulir Model C-KWK) serta lampiran yaitu sertifikat perhitungan suara (Formulir Model C1-KWK) dan rincian perolehan Suara sah (Formulir Lampiran C1-KWK)
- Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
- Bahwa sesuai dengan tindakan Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan bersama masyarakat dan tim pasangan calon nomor urut 1,mka C 1 KWK tidak diserahkan kepada Saksi dan atau tim pasangan calon nomor urut 2.
- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya
- Bahwa karena Proses pencoblosan kertas suara di keempat TPS tersebut hanya dilakukan oleh KPPS,maka perolehan suara pada keempat TPS dimaksud adalah cacat yuridis,dengan demikian Termoh seharusnya tidak melakukan penghitungan hasil perolehan suara keempat TPS tersebut
- Dengan demikian maka perolehan suara keempat pasangan calon seharusnya,adalah sebagai berikut :

No.Urut	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	Jumlah
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

-Dengan demikian maka Perolehan Suara Hasil pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya terkait TPS 01,TPS 02,TPS 03,dan TPS ,04 dinyatakan tidak berlaku.

8. Bahwa keberatan yang disampaikan tidak tercatat dalam Formulir Model C2KPU, hal ini dikarenakan Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya, antara lain:
- Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan Formulir Model C-KWK serta lampiran yaitu sertifikat perhitungan suara Formulir Model C1-KWK dan rincian perolehan Suara sah Formulir Lampiran C1-KWK
 - Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
9. Bahwa tindakan Anggota KPPS/KPPLN yang dengan sengaja tidak memerikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta)
10. **Hasil perolehan suara pada TPS 01,TPS 02 dan TPS 03,TPS 04 Kampung Papasena Distrik Mamberamo Hulu adalah tidak sah dan/atau melawan hukum.**
- Bahwa TPS 01 Kampung Papasena II,TPS 02 Kampung Papasena,TPS 02 Papaena 1 ,TPS 03 Papsena 1
 - Bahwa Pemohon keberatan dengan Perolehan hasil karena terjadi kecurangan,dimana PPD dan KPPS bekerja sama memenangkan pasangan nomor urut 1, dimana terdapat para pemilih yang melakukan pencoblosan berkali-kali,hal ini dilakukan didepan Panwas TPS

- Bahwa sesuai dengan tindakan Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan bersama masyarakat dan tim pasangan calon nomor urut 1, maka C 1 KWK tidak diserahkan kepada Saksi dan atau tim pasangan calon nomor urut 2.
-
- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya
- Bahwa karena Proses pencoblosan kertas suara di keempat TPS tersebut hanya dilakukan oleh KPPS, maka perolehan suara pada keempat TPS dimaksud adalah cacat yuridis, dengan demikian Termohon seharusnya tidak melakukan penghitungan hasil perolehan suara keempat TPS tersebut

11. KPU Mamberamo Raya Tidak mampu dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Jujur adil demikian juga pada saat Pelaksanaan PSU

- Bahwa berdasarkan Surat Pengawas Pemilihan Distrik Waropen Atas Nomor 002/HK.OO.01/PA.12/08/11/ 2024 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01 Di Kampung Bensor Distrik Waropen Atas (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); Surat Pengawas Pemilihan Distrik Rufaer Nomor : 001 Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); Surat Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu nomor : 001 /HK.OO.01/PA.12/01/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papesena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) Surat Pengawas Pemilihan Distrik Tengah nomor 020HK.OO.01/PA.12 /02/12/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sasakweser Distrik Mamberamo Tengah (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); Surat Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Tengah Timur nomor : 010/HK.OO.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); (BUKTI P – 6)

12. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 27 November 2024, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara. Berdasarkan temuan-temuan yang telah dilaporkan, pada tanggal 3 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa distrik, yaitu: Distrik Waropen Atas, Kampung Bensor TPS 01, Distrik Mamberamo Hulu, Kampung Papasena TPS 01, Distrik Roufaer, Kampung Tayai TPS 01, 02, 03, dan 04, Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Saswaker TPS 01, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kampung Kustra TPS 01

13. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 235 Tahun 2024 Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, mulai pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Mamberamo Raya sebagai mana mestinya

- Bahwa Distrik Roufaer, kampung Tayai TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 03 melaksanakan PSU pada tanggal 8 Desember 2024, jadi tidak benar yang diinformasikan bahwa PSU terjadi di tanggal 6 Desember 2024
- Bahwa menurut Keterangan saksi Kores Kebow (saksi mandat) dari Pasangan calon Nomor urut 2 ,..... "PSU kemarin itu jadwal yang dikeluarkan oleh KPU tanggal 06 dan kita bergerak dari sini (pelabuhan burmeso) tanggal 05 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT dengan speed boat dan sempat bermalam di pingiran Sungai Mamberamo, kemudian pagi melanjutkan perjalanan dengan speed boath dan sampai Tayai pada Pukul 07.00 WIT ketemu dengan calon Wakil Bupati nomor urut 01 bersama salah satu anggota DPR terpilih, kita Bersama sama disitu dan setelah itu kita bergeser lagi ke Tayai satu dan disitu ada TPS Tayai satu dan TPS 4. Nah kita tibah disana tunggu informasi terkait kedatangan kotak

suara dari tanggal 06 Desember 2024 sampai keesokan harinya yaitu tanggal 07 Desember 2024 kita masih tunggu juga sampai tanggal 08, kita masih tunggu juga sampai tanggal 09 baru kotak suara itu diantar dengan helikopter dari Kasonaweja, terus TPS 02 Tayai 2 turun disana sekitar jam 08.00 dan kotak suaranya dibagi ke TPS Tayai 2, Tayai 4, Tayai 3. Anggotanya dari belakang dengan Heli juga. Kotak suaranya diantar dua kali dan anggota dengan heli juga bagi ke TPS Tayai 2, Tayai 1, Tayai 4 dan Tayai 3 dengan anggota anggota warga kami bawa demi kepercayaan masyarakat kami sendiri antar bagi ke TPS Tayai 2, TPS Tayai 1, TPS Tayai 4 dan TPS Tayai 3 dan mereka antar pake perahu kolekol "

- Bahwa Pencoblosan dilakukan oleh Warga masyarakat yang bukan ada dalam DPT, tanpa mecelupkan tangan pada tinta, sehingga Masyarakat dapat dengan leluasa keluar masuk TPS untuk mencoblos hal ini terjadi didepan panwas TPS
- Bahwa Saksi mandat tidak diperkenankan masuk kedalam TPS Tayai 01 Kemarin kalau disana kita punya saksi ada hanya dia tidak masuk duduk didalam dan dia punya surat mandat itu KPPS tidak terima
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak mendapatkan C KWK dan suda mengajukan keberatan namun tidak diberikan Form keberatan untuk dicatatkan.
- Bahwa untuk PSU di distrik Mamberamo Hulu yang kemarin PSU di kampung Papasena dua TPS Papasena 2 terjadi pengusiran

dan intimidasi oleh Kepala Suku terhadap Saksi Mandat Pasangan calon Nomor Urut 2

- Bahwa diperkirakan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 bahwa yang melakukan pencobololan pada hari itu hanya beberapa orang saja jumlah sekitar 20 orang saja dan kemudian saksi melakukan Protes namun diusir oleh Ketua KPPS. Distrik Waropen Atas, Kampung Bensor TPS 01
- Bahwa seharusnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini harus dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, mulai pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT,
- Bahwa faktanya yang melakukan PSU pada tanggal 6 Desember hanyalah Distrik Waropen Atas, Kampung Bensor TPS 01,
- Bahwa Pelaksanaan PSU kembali juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hal ini dikarenakan saudara VIKTOR WOISIRI KETUA PPD Distrik Waropen Atas adalah juga Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Ever mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi, hal ini juga disebabkan oleh karena keterlibatan PANWAS Kampung Benso ABIHUT KOIREWA yang adalah bagian dari TIM Relawaan Pasangan Nomor Urut 01 Robi Rumansara dan Keven Totow
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 diintimidasi dan dilarang Mengambil gambar dan atau Video terkait Proses PSU pada saat PSU di TPS 01 Kampung bensor Distrik Waropen Atas
- Bahwa Saksi Pasangan Calon nomor Urut 2 tidak mendapatkan FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
- Bahwa Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK BUPATI yang bertuliskan PSU
- Bahwa Jika PPD (Panitia Pemilihan Distrik), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Panwas Distrik, atau Panwas TPS melakukan pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya harus mengambil tindakan Investigasi dan Verifikasi
- Bahwa KPU Mamberamo Raya tidak segera melakukan investigasi dan verifikasi atas laporan pelanggaran yang terjadi juga tidak Berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk

memastikan pelanggaran yang terjadi ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14. Bahwa Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu (PPD) Di Distrik Mamberamo Hulu, Kampung Papasena (TPS 01), terdapat indikasi bahwa Ketua atau anggota PPD yang bertugas memihak salah satu Paslon nomor urut 1

- Bahwa berdasarkan Saksi Mandat, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 02 Tidak diperkenankan Masuk Kedalam TPS
- Bahwa Bawaslu Mamberamo Raya tidak melakukan tindakan pencegahan sebagai mana kewenangannya untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Pemanggilan dan Pemeriksaan pihak-pihak terkait (PPD, KPPS, Panwas Distrik, Panwas TPS) untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pelanggaran tersebut, apakah ada keterlibatan atau arahan dari pasangan calon yang diuntungkan dari proses pelanggaran di setiap TPS yang dilakukan PSU.
- Bahwa KPU Mamberamo Raya tidak melakukan Penggantian Petugas Tingkat Distrik dan Kampung karena pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang berat, KPU Mamberamo Raya harus segera mengganti petugas PPD, KPPS, Panwas Distrik, atau Panwas TPS yang terbukti melanggar dengan petugas baru yang lebih kompeten dan independen sebelum PSU tanggal 6 Desember 2024..
- Bahwa KPU Mamberamo Raya dan Bawaslu Mamberamo Raya tidak Memberikan sanksi administratif atau lainnya kepada petugas yang terbukti melanggar. Sanksi ini dapat berupa teguran, peringatan, atau bahkan pemberhentian dari jabatan, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.
- Bahwa KPU Mamberamo Raya dan Bawaslu Mamberamo Raya tidak Melaporkan hasil investigasi dan tindakan yang diambil kepada publik untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Laporan ini harus mencakup langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, kami telah mengajukan keberatan kepada BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya untuk

Memberikan penjelasan resmi terkait temuan pelanggaran yang telah dilaporkan yang disebutkan di atas. Mengklarifikasi tindak lanjut BAWASLU atas dugaan pelanggaran tersebut, termasuk rekomendasi yang telah atau akan diberikan kepada KPU; Memastikan transparansi dalam proses pengawasan, terutama terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dilaksanakan; Mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik penyelenggara pemilu, saksi, maupun pihak lain yang terlibat.

- Bahwa Pada Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024, KPU Mamberamo Raya menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakbertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian yang mencerminkan kurangnya koordinasi dan manajemen yang baik, yang berdampak pada integritas dan keadilan proses pemilu.
- Bahwa Salah satu masalah utama adalah keterlambatan distribusi logistik pemilu. Keterlambatan ini menyebabkan banyak TPS tidak siap pada waktu yang ditentukan, mengakibatkan penundaan dan kebingungan di kalangan pemilih. Keterlambatan ini mencerminkan kurangnya perencanaan dan eksekusi yang efektif dari pihak KPU.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), banyak petugas PPD dan KPPS yang seharusnya bertugas di TPS justru masih berada di Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya. Ketidakhadiran mereka menimbulkan pertanyaan serius tentang siapa yang sebenarnya menandatangani dan melaksanakan PSU di TPS tersebut. Ketidakhadiran petugas ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan komitmen dari KPU dalam memastikan bahwa setiap TPS beroperasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- Bahwa Ketidakprofesionalan ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap KPU, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Pemilih yang seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan adil menjadi dirugikan oleh ketidakmampuan KPU dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Legal Litas Penjadwalan PSU Pada tanggal 8 Desember 2024

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) PKPU No.17 tahun 2024 menyatakan bahwa Pemungutan Suara ulang dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemungutan suara

serentak, jika Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, maka batas waktu terakhir pelaksanaan PSU adalah 10 hari kalender dari 27 November 2024 yaitu tanggal 7 Desember 2024, dengan demikian, Pelaksanaan PSU pada tanggal 8 Desember 2024 tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam PKPU no 17 Tahun 2024, kecuali jika ada alasan tertentu yang mengakibatkan penundaan seperti geografis atau logistik yang tidak memungkinkan pelaksanaan PSU dalam waktu 10 hari.

16. Bahwa jika KPU Mamberamo Raya beralasan menyangkut Logistik dan Perlengkapan, maka Pemohon dapat menunjukkan fakta bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 /satu hari sebelum jadwal PSU, Calon Bupati Nomor urut 2 Matius fuyeru bersama TIM berangkat dengan menggunakan 1 unit speed boath ke Distrik Rofaer Kampung Tayai dan tiba di lokasi PSU pada Pukul 09.00 WIT, untuk mengikuti dan sekaligus memantau PSU di kampung Tayai
17. Bahwa adanya keterlambatan logistik dan tidak siapnya KPU Mamberamo Raya melakukan PSU menjadi nyata bagi Pemohon bahwa KPU Mamberamo Raya tidak bisa menyelenggarakan Pilkada yang benar
18. Bahwa PSU Distrik Rofaer Kampung Tayai 4 TPS yakni TPS 1 , TPS 2 , TPS 3 dan TPS 4 dilaksanakan

KPU MAMBERAMO RAYA TIDAK NETRAL DAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

19. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Calon Bupati nomor urut 3 Ever Mudumi, S.Sos, telah melakukan pelantikan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Pelantikan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon BUPATI Nomor Urut 3 (Petahanan) Ever Mudumi, S.Sos, adalah melakukan penggantian pada masa tahapan Pilkada Mamberamo Raya Tahun 2024 yang sedang berjalan , tanpa memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan dalam undang-undang. Tindakan ini berpotensi mempengaruhi netralitas birokrasi dan mengganggu jalannya proses demokrasi <https://pauaterkini.com/tag/ganti-sejumlah-pejabat/> (**BUKTI P - 7**)

20. Bahwa Pemohon telah pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERADU EVER MUDUMI.,S.Sos(petahanan) calon Bupati Nomor urut, menjelang tahapan Pemilukada tahun 2024. Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan pelantikan yang dilakukan oleh TERADU EVER MUDUMI S.Sos. (petahanan) yang diduga melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. ((BUKTI P - 8) <https://www.jurnalmamberamofoja.com/bupati-everd-mudumy-batalkan-rotasi-pejabat-eselon-tapi-kembalikan-jabatan-definitif/#>
21. Bawas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan kepala daerah dilarang mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024, terhitung sejak 22 Maret 2024 lalu. "Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien," sesuai dengan intruksi Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan tertulis, Pihaknya juga menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah, melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI : "*Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Wali Kota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Mare 2024* <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/07/12022151/bawaslu-kepala-daerah-dilarang-ganti-pejabat-jelang-pilkada-2024>" (**BUKTI P-**)

22. Bahwa terhadap peristiwa yang ditemukan oleh Pemohon , Ever Mudumi .,S.Sos sebgai Calon Bupati mamberamo raya Paslon No urut 3, telah dijadikan sebagai Terlapor yang diduga melakukan tindakan melakukan penggantian pejabat 17 (tujuh belas) pada tanggal 02 Desember 2024 tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang dan atau pasal 190 jo pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014:

1. Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang jo pasal 55 KUH Pidana
2. Bahwa berikutnya akan dilakukan analisa apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh telah terjadi dugaan tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran Administrasi yang dimaksud.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang menyatakan "ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lainLurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, ayat (2) Gubemur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri**

dan ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang menyatakan "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 190 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang menyatakan "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah)"
6. Berdasarkan KUH Pidana Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyatakan "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut sena melakukan perbuatan Mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan"

7. Bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang — undang Jo Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Jo Lampiran lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota makampenggantian pejabat paling lambat dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 setelahnya jika seorang pejabat ingin mengganti pejabat
8. Bahwa berdasarkan analisa tersebut, Pemohon berpendapat terlapor Pasangan Calon nomor Urut 3 telah melakukan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan dan tindak pidana Pemilihan berupa melak.ukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan pasangan calon tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang dan atau pasal 190 jo pasal 71 ayat (2) Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mengatur Pembahasan kedua wajib/harus dihadiri oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk membahas kajian Pengawas Pemilihan dan Laporan Hasil Penyelidikan.
9. Bahwa Bawaslu dan kepada Gakkumdu seharusnya segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran sebagaimana

dimaksud Pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang - undang dan atau pasal 190 jo pasal 71 ayat (2), selanjutnya Temuan bisa diproses lebih lanjut ke tingkat penyidikan dan memberikan Rekomendasi kepada KPU Mamberamo Raya sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang — undang.

10. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya belum mengambil tindakan tegas terhadap Laporan Pemohon ini untuk segera ditetapkan sebagai Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang
11. Bahwa seharusnya Bwaslu Merekomendasikan kepada KPU Mamberamo Raya untuk Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu paling lama 1x24 jam sejak Pemohon membuat pengaduan ke Bawaslu Mamberamo Raya Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Mamberamo raya untuk membatalkan Terlapor Sebagai Calon Bupati Mamberamo Raya dan Tidak melanjutkan pleno Perolehan Hasil Suara Pada tingkat Distrik maupun Kabupaten sampai dengan adanya kejelasan dari Status paslon No.Urut 3.
12. Bahwa Pemohon juga mengajukan keberatan terkait Ketua DPR Kati yang mengikuti kampanye tanpa mengajukan Cuti , terkait keterlibatan aktif Ketua DPRD

Kabupaten Mamberamo Raya, **Elias Basutei**, dalam kampanye Pasangan calon No Urut 1 Robi Wilson Rumansara dan tanpa mengambil cuti dari jabatannya. Hal ini saya anggap melanggar ketentuan yang berlaku mengenai netralitas pejabat publik dalam proses kampanye terkait aturan cuti kampanye bagi anggota DPRD yang ingin mengikuti kampanye, harus ada izin cuti terlebih dahulu. "Aturan dibuat tujuannya untuk menjaga rasa keadilan. Kami berharap semua kita taat aturan," Aturan kampanye bagi anggota DPRD, sudah jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Terutama pada pasal 63 yang membahas tentang kampanye oleh pejabat negara. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara. Aturan inilah yang menjadi acuan Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya dalam melakukan pengawasan. Setiap pejabat negara ataupun pejabat daerah yang akan melakukan kampanye harus melakukan cuti yang diajukan paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye. "Cuti ini tentunya di luar tanggungan negara,"

23. Bahwa Pemohon juga menemukan belum adanya kecocokan data terkait DPT yang jelas dan jumlah pemilih di Kabupaten Mamberamo Raya. Hal ini bisa berdampak pada Pengyunaan kertas suara cadangan dan pengelembungan suara terutama Di Distrik Mamberamo Tengah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya, Papua menyebutkan 1.262 pemilih yang belum memiliki elektronik KTP akan masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
24. Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Omega Batkorumbawa di Jayapura, Rabu, mengatakan dari total jumlah pemilih 26.939 terdapat 1.262 yang belum memiliki elektronik

KTP."Untuk itu, kami mendorong agar KPU Mamberamo Raya melihat data ini dan melakukan koordinasi serta konsolidasi dengan Dukcapil setempat," katanya. Menurut Omega, jika tidak maka 1.262 orang tersebut akan terancam tidak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikarenakan KTP elektronik. "Berdasarkan informasi hal ini dikarenakan alat perekaman dari Dukcapil tersebut mengalami kebakaran sehingga tidak bisa dilakukan perekaman," ujarnya. Apalagi, katanya, KTP menjadi salah satu syarat untuk mencoblos di TPS. "Memang berdasarkan alasan yang kami dapatkan dimana kendala di dua kabupaten tersebut dikarenakan alat perekam KTP elektronik rusak dan terbatasnya internet di Wilayah tersebut," katanya. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Papua Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Yofrey Piryamta menemukan terdapat 2.776 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum lakukan perekaman elektronik KTP oleh sebab itu pihaknya berharap hasil tersebut dapat ditindak lanjuti oleh KPU. "Di mana temuan tersebut di dua kabupaten yakni Mamberamo Raya 1.262 pemilih dan Keerom 1.514 pemilih," katanya.

<https://papuabarat.antaranews.com/berita/52503/1262-pemilih-di-mamberamo-raja-belum-miliki-ktp-elektronik> (**BUKTI P – 9**)

25. Bahwa hak yang akan diperoleh seseorang merupakan akibat dari suatu atau serangkaian sebab yang sah yang disyaratkan dalam hukum. Hak merupakan konsekuensi logis dan terpenuhinya syarat yang dinyatakan dalam hukum. "
26. Bahwa keadaan hukum, fakta yang dirangkai atau yang dintegrasikan, yang dijadikan dasar timbulnya atau lahirnya hak menanggihkan atau meniadakan hak masing-masing bagian harus berada dalam kaitan yang tidak hanya benar, tetapi juga sah. " Bahwa masing-masing bagian dalam rangkaian keadaan hukum harus berada dalam kaitan yang sah dan hanya rangkaian keadaan hukum yang sah yang dapat dijadikan dasar timbul tertanggihkan atau hilangnya hak.
27. Bahwa hak memilih dalam esensinya merupakan pernyataan kehendak sepenuhnya secara konstitusional berstatus sebagai hak individual. . Bahwa memilih yang diwujudkan dengan cara

menyoblos tanda gambar orang. dalam esensi dan sifatnya adalah menyatakan kehendak dirinya dan bersifat individual, tunggal, dan tak terbagi yang menghendaki dirinya dipimpin atau setuju dipimpin oleh seseorang yang gambarnya atau namanya dicoblos tersebut.

28. Bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur keadaan hukum sebagai dasar beralihnya demi hukum, atau diciptakan hak pilih yang bersifat individual, tunggal, dan tak terbagi yang dimiliki oleh setiap orang.
29. Bahwa komisioner KPU kabupaten, panwas, panwascam panitia pemilihan kecamatan atau distrik, panitia pemungutan suara di desa atau kampung, atau kelurahan, KPPS di desa, di kampung atau di kelurahan dengan alasan apa pun tidak berhak bertindak, untuk atau atas nama seorang pemilih, atau beberapa orang pemilih, atau sekelompok pemilih menyatakan kehendak mereka sebagai pemilih, memilih tentu dengan cara mencoblos tanda gambar tertentu.
30. Bahwa komisioner KPU, panwaslih, panwascam, PPK, PPS, dan KPPS yang diam- diam atau terang-terangan, lalai atau sengaja menggunakan hak pilih seseorang pemilih, atau beberapa orang pemilih, atau sekelompok pemilih dengan cara menyoblos surat suara yang disediakan di TPS, sesuai daftar pemilih tetap atau surat suara cadangan atau tambahan, berapa pun surat suara yang dicoblos atau didistribusikan berapa pun surat suara yang dicoblos didistribusikan secara berimbang, merata, atau timpang kepada para calon, demi hukum esensi dan sifatnya berkualifikasi sebagai tindakan melawan hukum.
31. Bahwa hal tersebut bukan hanya disebabkan mereka bertindak tanpa hak, tetapi tindakan tersebut mengingkari, bahkan meniadakan dan menghapuskan prinsip pemberian suara secara demokratis, langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

32. Bahwa apabila pencoblosan yang dilakukan oleh PPS, KPPS, dan/atau orang lain atas nama pemilih, memiliki keadilan hukum yang sah dan bila DPT berisi bukan nama pemilih melainkan KPPS atau PPS, maka tidak akan ada Pasal 95.
33. Bahwa tidak ada hukum di mana pun yang membenarkan atau memungkinkan niat jahat atau kehendak jahat yang dimiliki aparaturnegara penyelenggara urusan- urusan pemerintahan. Hukum pemilihan kepala daerah sama dalam satu hal, tidak memungkinkan adanya niat jahat penyelenggara dengan unsur-unsurnya PPK dan seterusnya, memiliki niat jahat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
34. Bahwa Kontrovrsi hasil Pilgub Papua juga mempengaruhi Pilkada di abupaten Mamberamo raya,demikian hingga disoroti Anggota Kpu Provinsi, Kemendagri dan Tokoh agama di papua,dimana kecurangan secara massif dan Brutal dipertontonkan oleh Para Perusak Demokrasi,Pilkada Mamberamo raya tahun 2024 adalah pilkada paling Brutal yang pernah terjadi di Negeri seribu Misteri.(Bukti P-17. Bukti P 18 Video, Bukti P-19 Video, Bukti P-20 Video, Bukti P – 21 Video, Bukti P – 22 Video, Bukti P – 23)

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SEBELUM TANGGAL 27 NOVEMBER 2024

35. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia;
36. Bahwa khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya terdapat beberapa dugaan pelanggaran TSM yang harus ditindak tegas oleh Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Penyelenggara Pemilu, namun terjadi pembiaran sehingga proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara setiap paslon dilakukan;
37. Bahwa pelanggaran TSM yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa paslon nomor urut 3 melaksanakan pelantikan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya pada saat masa kampanye berlangsung yang semestinya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan UU PKPU;

2. Bahwa ada salah satu anggota PPD di distrik Mamberamo Hulu yang merupakan seorang anggota ASN dan semestinya yang bersangkutan tidak boleh diangkat sebagai anggota PPD karena bertentangan dengan UU PKPU;
3. Bahwa menurut informasi yang kami dapatkan dari paslon 02 sebagai calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo raya bahwa para saksi tidak pernah menerima fom C1 dari petugas KPPS;
4. Bahwa ada dugaan terjadi penggelambungan suara terhadap paslon nomor urut 01 di distrik Mamberamo hulu akibat salah satu anggota PPD distrik adalah seorang ASN;
5. Bahwa ada dugaan terdapat surat suara yang sudah tercoblos sebelum pasca pemilihan pada saat kotak suara diantar oleh PPD, PPS dan PTPS dari kabupaten ke masing-masing lokasi TPS berdasarkan bukti Video dan Foto yang ada;
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 ada masyarakat dari kampung Tayai Distrik Rofael yang bertanya kepada petugas PPS bahwa kapan kita memilih dan petugas PPS dengan rekan KPPS tersebut mengatakan bahwa kami sudah coblos tadi malam sehingga nanti kamu tinggal ambil dan kasih masuk kedalam kotak suara berdasarkan bukti Foto dan Video yang ada;
7. Bahwa masyarakat dilarang untuk mengambil rekaman, video dan foto di TPS pada saat pemilihan berlangsung pada tanggal 27 November 2024;
8. Bahwa terdapat 2 anggota PPD di Distrik Mamberamo Tengah Timur adalah seorang anggota ASN dan hal ini bertentangan dengan UU PKPU.
9. Hal-hal yang telah diuraikan diatas ini semestinya KPU dan Bawaslu bertindak tegas sehingga tidak terlihat adanya proses pembiaran.

PELANGGARAN TERSRTRUKTUR SISTIMATIS DAN MASIF (TSM) SESUDAH PSU

- a. Bahwa pada pemungutan suara ulang dilaksanakan di 5 distrik dan 8 TPS, saksi paslon dilarang oleh Ondo dari Papasena agar selain saksi dari paslon 01 tidak diizinkan untuk masuk kedalam TPS.
- b. Bahwa berdasarkan uraian diatas patut diduga adanya terjadi penggelambunagn suara terhadap paslon 01 akibat pada saat terjadi PSU hanya saksi paslon 01 yang diizinkan untuk kedalam TPS.

- c. Bahwa PSU dilakukan lewat dari batas waktu ditentukan oleh KPU dan PSU dan PSU di distrik Mamberamo tengah timur kampung Kustra TPS 01 tidak ada anggota PPD yang ada di tempat PSU;
38. Bahwa telah terjadi kecurangan di **Distrik Mamberamo Tengah** yakni:
- Distrik Mamberamo tengah Kampung saksawesar TPS 01 pada saat PSU dilaksanakan pada tanggal 6 desember 2024 kegiatan Pemilihan dilaksanakan dikampung yang berbeda yaitu Haberi dengan tidak melibatkan Masyarakat Saskawesar (Bukti P -9)
 - Bahwa Pemilihan ini melibatkan anak dibawah umur (BUKTI P- 10) Bahwa KPPS di seluruh TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.
 - BAHWA modus yang dilakukan pada TPS tersebut adalah dengan melarang dan/atau mengintimidasi saksi Pasangan calon Nomor urut 2 (Pemohon) untuk tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan,dan mengambil dokumentasi baik itu foto maupun video
39. Bahwa telah terjadi kecurang dan Pelanggran berat dimana saksi-saksi dari Pason No urut 2 dilarang oleh PANDIS/PPLdan ketua KPPS untuk mendokumentasikan Kegiatan PSU
39. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di Distrik Mamberamo Tengah Timur berupa:
- Saksi Mandat yang ditugaskan pada setiap TPS tidak diberikan C1KWK oleh Petugas di TPS 01 Noyadi,TPS 01 Kustra,TPS 02 Kustra,TPS 02 dusi,TPS 02 noyadi,TPS 03 Noyadi,TPS 01 Wakeyadi,TPS 02 Wakeyadi,TPS 01 Biri,TPS 01 eri,TPS 01 Obogoi
 - Panwas dan PPD yang adalah Tim Raket melakukan pencoblosan berulang-ulang kali melibatkan istri Ketua Tim Sukses Raket pasangan calon Nomor urut 1
 - Bahwa 1 orang mengambil 10 sampai 20 Lembar Kertas Suara dan kemudian melakukan Pencoblosan
 - Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.
40. Bahwa telah terjadi kecurangan di **Distrik Rufaer** yakni:

- a) Kampung Tayai, TPS 4 Masyarakat dan KKPS melakukan pencoblosan surat suara sebelum pilkada serentak atau tanggal 26 Desember 2024 (Malam Hari sekita pukul 22.00-23.00)
- b) Terdapat pemilih di TPS 01 Fona berupa pemilih yang mengambil surat suara dan mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini telah PEMOHON laporkan ke Bawaslu namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut.
- c) Bahwa untuk menyembunyikan kecurangan tersebut berakibat pada saksi PEMOHON tidak diberikan kesempatan melakukan protes dan tidak diberikan haknya untuk mendapatkan formulir C1 KWK di seluruh TPS Kampung Bareri, seluruh TPS di Kampung Fona, seluruh TPS di Kampung Haya, seluruh TPS di Kampung Kai, seluruh TPS di Kampung Sikari, seluruh TPS di Kampung Tayai.
- d) Bahwa petugas KPPS tidak menandatangani di Kampung Tayai memberikan sejumlah kertas suara kepada tim sukses pasangan nomor urut 4 yang kemudian membawa surat tersebut ke dalam bilik pencoblosan yang didalamnya juga sudah terdapat petugas KPPS lainnya. (Bukti P – 11)

41. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di Distrik Kampung Bensor berupa:

- a) Terjadi pelanggaran dan kecurangan dengan dilakukannya pencoblosan sebelum tanggal 27 November 2024 pada malam hari, dengan membuka Kotak Suara melibatkan TIM pasangan calon Nomor urut 1 dan Nomor Urut 3 juga melibatkan PPD Distrik Wartas atas nama Viktor Woisiri dan Panwas kampung Bendsor atas nama Abihut Khoirowa
- c) Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak diberikan formulir C1 KWK oleh Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS di Distrik Kampung Sawai.

42. Bahwa tidak diberikannya formulir C1 KWK oleh petugas PPS/KPPS di seluruh distrik di Kabupaten Mamberamo Raya merupakan bukti bahwa hal ini bukanlah suatu kealpaan belaka, namun merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang patut diduga kuat melibatkan TERMOHON sebagai aktor yang aktif dibalik kejahatan yang mengancam dan

mencoreng wajah demokrasi prosedural yang berdampak buruk pada substansi demokrasi itu sendiri yakni partisipasi dan transparansi. .

43. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 di atas, PEMOHON menilai hasil tersebut membuktikan Pasangan Nomor 1 dan 3 telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masih dan oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
44. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, PEMOHON mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut: menetapkan pasangan calon Nomor urut 1 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 tersebut; (BUKTI P – 12)
45. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka demi hukum telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON bukan hanya mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, namun juga patut diduga terlibat sebagai aktor aktif dalam pelanggaran yang merusak sendi-sendi demokrasi yang justru seharusnya dijaga, dilindungi dan dipastikan keberlangsungannya oleh TERMOHON ; (BUKTI P - 13)
46. Bahwa PEMOHON berkesimpulan penyelenggaraan Pilkada di Mamberamo Raya tahun ini, merupakan penyelenggaraan pilkada dengan biaya yang cukup besar namun sekaligus

menjadi penyelenggaraan pilkada yang kelam, karena penuh dengan intrik tipu daya dan permainan kotor uang;

47. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Meskipun frasa "tentang" terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak lagi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun makna frasa tersebut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tetap memiliki cakupan yang luas dan komprehensif. Frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilu" tidak hanya mencakup penyelesaian perselisihan terkait hasil perolehan suara, tetapi juga mencakup pemeriksaan dan pengadilan terhadap perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses penghitungan suara. Ini termasuk situasi yang melibatkan pelanggaran serius yang belum diselesaikan, tidak dapat diselesaikan, atau sengaja tidak diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran tersebut dapat meliputi kondisi yang tidak dapat ditoleransi (intolerable condition) dan/atau bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM).
48. Bahwa Keadilan Pemilu Keadilan dalam proses pemilu merupakan salah satu fondasi utama dalam negara demokrasi. Proses pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan diakui. Keadilan pemilu mencakup sarana, langkah, dan mekanisme yang menjadi bagian dari sistem pemilu untuk mencegah terjadinya ketidakberesan. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi untuk mengurangi, menyelesaikan, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran jika hal tersebut terjadi.
49. Bahwa Prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus menjadi landasan dalam menyelesaikan perselisihan pemilu guna memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan

integritas dan transparansi yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu adalah pilar utama demokrasi yang sehat. Dalam hal ini, lembaga hukum memiliki peran kritis untuk menjamin bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan nilai-nilai demokrasi tertinggi. Menjaga keadilan dan integritas pemilu tidak hanya menghormati prinsip dasar supremasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga.

50. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelamatkan Demokrasi
Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam konteks Pemilu 2024, khususnya terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah harus memeriksa dan menguji secara faktual dengan pembuktian yang mendalam. Pembuktian atas dugaan kecurangan dalam pemilu sangat penting untuk menentukan apakah hasil pemilu yang diperoleh peserta pemilu berasal dari kompetisi yang adil atau tidak. Apakah prosesnya sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, serta berjalan di bawah pengawasan dan penegakan hukum yang profesional, jujur, dan adil.
51. Mahkamah Konstitusi perlu memastikan bahwa penanganan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, Mahkamah juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Sebagai contoh, Mahkamah dapat melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat formal terkait prosedur pencalonan, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.
52. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa setiap aspek proses pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Keseimbangan antara perlindungan hak individu

dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan proses pemilu yang berintegritas sangat penting untuk menjaga kelangsungan proses pemilu dan menghormati kehendak rakyat

53. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi terikat dengan hukum acara yang menjadi pedoman penyelesaian perkara. Keadilan yang diwujudkan dari sebuah lembaga peradilan adalah keadilan yang lahir dari sebuah kepastian hukum.

54. Dalam mengadili sengketa pilkada pada periode 2008-2014 Mahkamah Konstitusi memaknai perselisihan bukan hanya sebagai masalah kuantitas rekapitulasi hasil suara saja. *Kualitas pemilihan atau quality of election process* di pertimbangkan secara materiil sebagai telah terjadi pelanggaran kualitatif atas ketentuan pilkada yang berpengaruh pada perolehan suara.

55. **Klasifikasi Pelanggaran Proses yang TSM.** Dalam menilai apakah pelanggaran yang terjadi di kategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi dalam berbagai yurisprudensi putusannya membuat tiga klasifikasi. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara pilkada, sehingga tidak dapat di jadikan sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara, yang penyelesaiannya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). Klasifikasi *kedua*, pelanggaran dalam proses pilkada yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang dapat membatalkan hasil pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan dan terjadi secara **TSM**. Mahkamah konstitusi menggunakan ukuran pelanggaran yang terjadi secara TSM (BUKTI P – 14)

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa:

- a) Pelaksanaan pilkada serentak tanggal **27 November 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya adalah pilkada paling BRUTAL yang penuh dengan intrik dan manipulasi,** pilkada

dengan permainan uang, pengerahan kekuasaan dan menggunakan cara-cara tidak terhormat, melawan hukum dan melukai nilai kejujuran, kesetiaan akan kebenaran dan saling menghargai yang merupakan nilai-nilai adat yang disepakati (BUKTI P – 15)

- b) Bahwa PILKADA serentak ini telah menjadi PRESEN BURUK Bagi generasi mendatang, oleh karena yang menjadi aktor/pemain utamanya adalah para orang tua yang dalam gambar telah memutih rambut tanda kehormatan, namun yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda di kabupaten mamberamo malah berlomba-lomba melakukan pencobolsan secara BRUTAL, MEMPERKOSA SURAT SUARA SEBALUM TANGGAL 27 NOVEMBER 2024, Apakah yang mau diharapkan dari DEMOKRASI BRUTAL seperti ini, KEBRUTALAN INI TERLIHAN DAN TERDOKUMENTASIKAN BAHKAN SEBALUM KOTAK SUARA mencapai TPS, Para Penjahat demokrasi ini tanpa malu melakukan kolaborasi kejahatan dengan PENYELENGGARA yang adalah PPD/PPD/PANWAS untuk menghalalkan sebuah kemenangan bagi pasangan tertentu.
- c) Bahwa KPU RI dan KPU Provinsi, KPU Mamberamo Raya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Mamberamo Raya, karena telah menjadi penyelenggara yang tidak beriman, tidak jujur dan tidak adil.
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten yang seharusnya dapat menjadi Pengawas Pemilihan umum yang baik, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, untuk menjaga jujur dan adil bagi setiap seluruh peserta dan warga serta masyarakat adat di Kabupaten Mamberamo Raya.
- e) Bahwa nyata Panitia pemilihan Distrik (PPD) dan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga KPPS, telah menyeleweng dari sumpah dan tanggung jawabnya menjaga terselenggaranya Pilkada dengan Jujur dan adil.
- f) Bahwa Pilkada Mamberamo Raya tahun 2024 adalah pilkada paling brutal yang pernah terjadi, Toko Nasional, Tokoh agama, Mentri dalam Negeri, Bahkan Anggota KPU Provinsi Menyoroti PILKADA Mamberamo raya, Pilkada Gubernur dan wakil gubernur juga ikut menjadi masalah yang terjadi Mamberamo raya, kecurangan dan kebobrokan demokarasi terjadi hamper

seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo raya. (Bukti P-15;Bukti P-16;Bukti P-17 Video; Bukti P 18 Video,Bukti 20;Bukti- P 21;Bukti P - 22;Bukti P-23)

Demikian pemaparan pada bagian akhir pokok perkara ini PEMOHON sampaikan melalui kuasa hukum PEMOHON, kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat membaca dan memahaminya sebagai bagian dari pertimbangan dalam membuat keputusan atas Permohonan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Membatalkan :
 - a. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT
 - b. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di perolehan Suara di TPS 01 Angreso ,TPS 02 Kasonaweja,TPS 02 Burmeso,TPS 03 Burmeso,TPS 04 Burmesoi,TPS 01 Namunaweja, TPS -01 dan TPS -02 Kampung Bareri distrik Rofaer; TPS 01,TPS 02 dan TPS 03,TPS 04 Kampung Papasena Distrik Mamberamo Hulu TPS 01 Noyadi,TPS 01 Kustra,TPS 02 Kustra,TPS 02 dusi,TPS 02 noyadi,TPS 03 Noyadi,TPS 01 Wakeyadi,TPS 02 Wakeyadi,TPS 01 Biri,TPS 01 eri,TPS 01 Obogoi
 - c. Memerintahkan TERMOHON mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan calon Nomor urut 1 yaitu ROBBY WILSON RUMANSARA.,SP.MH DAN KEVIN TOTOW.,SIP

- d. Memerintahkan TERMOHON mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan calon Nomor urut 3 yaitu EVER MUDUMI S.sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.SI.,MH
- e. Menetapkan perolehan suara Hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024,yang benar menurut pemohon sebagai berikut :

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	8.100
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	8.570
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINC RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBU BRITAI.,S.ip.,Mkp	5.551
	TOTAL SUARA SAH	25.068

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT;
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu selambatlambatnya 2 (empat) bulan sejak putusan ini;
4. Memerintahkan kepada komisi pemilihan Umum Kabupaten mamberamo raya untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Juasapura 18 Desember 2024.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



BILLY MARCELINO MANIAGAŠI.,S.H



YOKSAN BALAN.,S.H



PRAYUDHI YEHEZEKIEL H.F PELLA.,S.H.,M.TH